



PUTUSAN

Nomor 429/Pdt.G/2018/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON., umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Luwu Timur. Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada KUASA Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Advokat/Penasehat Hukum & Partners, yang berkantor di Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2018, yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 84/P/SKH/2018/PA.Plp pada tanggal 13 Juli 2018, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

M e l a w a n

TERMOHOMN, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Juli 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga dengan register

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 429/Pdt.G/2018/PA.Plp dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 09 Oktober 1999 Miladiah bertepatan dengan 30 J. Awal 1420 Hijriah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, berdasarkan kutipan akta Nikah Nomor : 294/13/XII/1999, tertanggal 02 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya sebagai suami istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Luwu Timur selama 8 tahun 3 bulan, kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di, Kota Palopo selama 10 tahun 2 bulan.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama : ANAK I umur 18 tahun, ANAK II umur 18 tahun, ANAK III umur 13 tahun. Anak-anak tersebut saat ini ikut dengan Termohon.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2005, antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran di sebabkan oleh:
 - Termohon pemarah, bila marah sering berkata kasar terhadap Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil.
 - Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon sehingga sering membuat Pemohon merasa kesepian.
 - Termohon sering pulang kerumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas dan tidak mau kembali kecuali Pemohon harus menjemputnya.
5. Bahwa pada tahun 2016 terjadi cekcok disebabkan hal tersebut diatas lalu Termohon pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 2 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON.), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHOMN) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. M. Thayyib HP sebagaimana laporan mediator tanggal 10 September 2018, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 26 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semua alasan yang dikemukakan oleh Pemohon hanya untuk mempermudah jalannya permohonan cerai Pemohon.
2. Bahwa tidak benar poin 4 tahun 2005 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sebab di tahun tersebut Termohon pindah ke Palopo untuk melahirkan anak ke 3, dan tahun 2015 anak ke 3 pindah ke Luwu Timur sekolah sehingga Termohon bolak balik, sedangkan 2 orang anak yang lain tetap di Palopo.
3. Bahwa tidak benar poin 5, jika Termohon meninggalkan rumah sebab Termohon ke Palopo atas anjuran Pemohon akibat anak 1 kecelakaan, namun setelah 2 hari di Palopo, ternyata Pemohon tidak datang menjemput bahkan tanggal 11 Nopember 2016 Pemohon sudah tidak ada kabarnya dan komunikasi betul-betul sudah putus.
4. Bahwa bukan tidak ada usaha Termohon untuk mempertahankan rumah tangga, namun komunikasi sudah tidak terjawab lewat telpon dan sms.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 3 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menolak secara tegas dalil Termohon, kecuali yang diakuiinya secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Pemohon.
2. Bahwa benar tahun 2005 sudah tidak harmonis akibat Termohon suka marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon.
3. Bahwa benar Termohon sering meninggalkan rumah dan tidak memberikan perhatian wajar layaknya suami isteri.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Nomor 294/13/XII/1999 pada tanggal 2 Juli 2018 telah bermeterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi

1. SAKSI I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON. dan Termohon bernama TERMOHOMN.
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon dan kadang di rumah orang tua Termohon hingga dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon ingin bercerai, namun saksi tidak mengetahui masalah dalam rumah tangganya.
- Bahwa setahu saksi Termohon meninggalkan rumah hingga berpisah 2 tahun lamanya.
- Bahwa sejak berpisah Pemohon tinggal di Bone-Bone dan Termohon tinggal di Palopo dan keduanya sudah tidak komunikasi.

2. SAKSI II, mengaku teman kerja Pemohon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon dan kadang di rumah orang tua Termohon dan dikarunai 3 orang anak.
- Bahwa awal rumah Pemohon dan Termohon berjalan harmonis namun sejak 2016 sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Termohon yang meninggalkan rumah dan sejak itu saksi melihat Pemohon hidup sendiri di rumahnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan alat buktinya.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon saat mengajukan jawabannya dalam konvensi juga mengajukan rekonvensi secara tertulis terhadap Pemohon, sehingga kedudukan Termohon adalah Penggugat dalam rekonvensi sedangkan Pemohon adalah Tergugat dalam rekonvensi.

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun tuntutan yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Penggugat menuntut biaya hidup dan pendidikan ketiga orang anak.
2. Penggugat menuntut hutang/sangkutan keuangan yang ditinggalkan Tergugat sebesar Rp25.700.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Mama Firman sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
 2. Mama Nur sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 3. Hutang Bank sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah).
 4. Hj. Mama Fitri sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 5. Farha Arief sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 6. Anto ayahnya Alief sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 7. Bapak Ely sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 8. Nenny Ibu Fika sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
 9. Hj. Ida Franky sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis disertai tambahan lisannya pada persidangan tanggal 3 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa biaya pendidikan atas 3 orang anak hanya mampu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
2. Bahwa tuntutan hutang merupakan tanggungjawab Tergugat untuk melunasi sampai lunas sebab termasuk hutang bersama dengan pembagian separoh ditanggung Penggugat dan separohnya untuk Tergugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik lisan pada persidangan tanggal 3 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menerima kemampuan Tergugat untuk nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
2. Bahwa Penggugat setuju pembayaran hutang bersama dan dibagi dua.

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Majelis Hakim terlebih memberi penjelasan tentang mediasi dan memerintahkan pihak Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi dengan iktikad baik sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya damai berdasarkan laporan mediator Drs. M. Thayyib HP tanggal 10 September 2018 ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, walaupun mediasi dinyatakan tidak berhasil, Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil permohonan cerai Pemohon pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon suami istri, hidup rukun dan dikaruniai 3 orang anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering ada perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon pemarah, tidak memberikan perhatian kepada Pemohon dan sering pulang kerumah orang tuatanpa alasan. Pada tahun 2016 Termohon meninggalkan rumah hingga berpisah tempat tinggal 2 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil Pemohon.

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak memberikan jawabannya terhadap sebagian dalil Pemohon, namun Majelis Hakim menyatakan bahwa sesungguhnya dalil yang tidak terjawab tersebut telah diakui diam-diam atau setidaknya diakui secara murni Termohon yakni dalil permohonan Pemohon angka 1 tentang pernikahan, angka 2 tentang tempat tinggal setelah nikah dan angka 3 tentang adanya anak, sehingga berdasarkan Pasal 311 R.Bg, dalil tersebut dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa Termohon juga memberikan pengakuan klausula terhadap dalil permohonan Pemohon angka 4 dan angka 5 tentang alasan perceraian, sehingga Pemohon wajib membuktikan dalil tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah masalah sikap Termohon yang telah berpisah dalam waktu yang lama menjadi penyebab terjadinya perselisihan Pemohon dengan Termohon?
2. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan membuktikan dalil-dalil yang diakui secara berkualifikasi dan yang dibantah Termohon, maka sesuai maksud Pasal 283 R.Bg kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya dengan pembebanan pembuktian secara berimbang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat kode P serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai proses pernikahan Pemohon dan Termohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 1999 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palopo. Bukti tersebut diakui Termohon, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon bernama SAKSI I dan saksi 2 Pemohon bernama SAKSI II, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon yang mengetahui adanya masalah dari cerita Pemohon adalah fakta yang didengar dari orang lain, namun karena kedua saksi tersebut adalah teman Pemohon yang sering curhat dan tahu kondisi Pemohon yang sudah sendiri tinggal di rumahnya tanpa saling memperdulikan dalam rumah tangga adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain seperti terjadinya pisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi lagi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga alat bukti saksi Pemohon telah mendukung posita dalam permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon menyatakan di depan persidangan tidak akan mengajukan alat buktinya.

Menimbang, bahwa dari pengakuan dan bantahan Termohon serta penilaian alat-alat bukti tersebut diatas maupun hal-hal yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dalam rumah tangga.
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan terus-menerus.

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perselisihan disebabkan adanya sikap Termohon yang meninggalkan rumah.
4. Antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya tanpa saling memperdulikan.
5. Pemohon sudah bertekat cerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa alasan-alasan perceraian.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas terdapat tiga unsur yang terpenuhi untuk terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni:

1. Adanya alasan suami isteri terus menerus terjadi dalam rumah tangga.
2. Akibat perselisihan tersebut antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun seperti semula.
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus yang ditandai dengan adanya sikap dan tindakan Termohon yang melakukan pembiaran dengan meninggalkan Pemohon di Kabupaten Luwu Timur kediaman bersama sementara Termohon tinggal di Palopo, hal tersebut menjadi pemicu terjadinya perselisihan yang tak terhindarkan antara Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi.

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini saksi-saksi Pemohon hanya mendengar dari orang lain penyebab atau pemicu terjadinya perselisihan dalam rumah tangga, namun dari fakta-fakta tersebut antara Pemohon dan Termohon masing-masing hidup sendiri-sendiri sejak tahun 2016 sampai sekarang sudah 2 tahun lamanya berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban suami isteri, sehingga Pemohon dan Termohon mustahil dirukunkan lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil karena Pemohon sudah bertekad untuk cerai karena merasa nama baiknya sudah tidak dihargai. Hal ini telah sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah dalam rumah tangga, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: *"Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك
لآيات لقوم يتفكرون

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”.

Menimbang, bahwa dengan retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon serta untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami oleh salah satu pihak, maka perceraian menjadi alternatif terakhir meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim perlu mengambil pendapat yang didasarkan pada Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan apabila mereka (para suami) telah ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas ternyata dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi maksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan talak satu raj'i.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palopo adalah talak satu raj'i, maka sebagaimana maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam bahwa mantan suami (Pemohon) berhak rujuk dengan mantan isterinya (Termohon) selama dalam masa iddah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa dalam perkara ini inisiatif untuk melakukan perceraian adalah dari pihak Pemohon selaku suami. Maka sesuai maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 291K/AG/2009 tanggal 16 Juni 2009 menyatakan *bahwa dalam hukum Islam kewajiban suami terhadap isteri yang telah dijatuhi talak, hanya terbatas mengenai mut'ah dan nafkah selama masa iddah.* Oleh karenanya

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa secara *ex officio* (karena jabatannya) mempertimbangkan agar Pemohon dibebani mut'ah dan nafkah iddah sebagai kewajiban Pemohon kepada mantan isterinya meskipun Termohon tidak menuntut dalam persidangan tentang mut'ah dan nafkah iddah tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak dan nafkah, maskan, kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyus.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut diatas ternyata pernikahan Pemohon dan Termohon hanya dapat bertahan kurang lebih 19 tahun dan untuk menghargai lembaga pernikahan tersebut, tentunya Termohon sangat berperan aktif selaku isteri. maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon wajib memberikan mut'ah kepada Termohon sebagai kenang-kenangan terhadap isteri yang hendak diceraikan.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim merujuk kepada petunjuk Allah SWT. yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat : 241, yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berbunyi:

الْمَتْنِ عَلَى حَبَالِ الْعُرُوفِ نَأْخُذُ بِالْمَطْلَقَاتِ

Artinya: Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta persidangan tersebut diatas, ternyata Termohon masih ada keinginan untuk memperbaiki kemelut rumah tangganya dan sama sekali tidak menghendaki perceraian terjadi, namun pada akhirnya Pemohon enggan kembali bersama Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon selaku isteri tetap taat (tamkin) pada suaminya dan tidak termasuk isteri yang membangkang (nusyus), sehingga demi kemaslahatan Termohon yang hendak diceraikan oleh suaminya yang akan menjalani masa menunggu selama 3 bulan lamanya (masa iddah) ternyata

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbukti memiliki pengecualian sebagaimana maksud dalam pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon wajib memberikan nafkah iddah kepada Termohon.

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas telah bersesuaian dengan doktrin/pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Iqna' Juz III halaman 402 yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis yang menyatakan:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: Talak itu berada pada suami dan iddah itu berada pada istri.

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo terkait mut'ah dan nafkah iddah dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 yang mengandung abstraksi hukum: *"Apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai penghasilan dari profesi Pemohon selaku karyawan swasta, tentunya patut untuk dihukum membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon selaku isteri yang hendak diceraiakan meskipun gajinya terhitung pas-pasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim secara *ex officio* (karena jabatannya) menentukan besarnya kewajiban Pemohon berdasarkan kepatutan, kewajaran dan kemampuan serta penghasilan Pemohon yang berprofesi sebagai karyawan swasta adalah Pemohon dihukum membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk nafkah iddah perbulan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dikali 3 bulan lamanya menjadi Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam rekonvensi adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam konvensi.

Menimbang, bahwa adapun rekonvensi Penggugat secara tertulis yang

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan bersamaan dengan jawabannya dalam konvensi adalah Penggugat menuntut kiranya Tergugat membayar hutang bersama yang seluruhnya berjumlah Rp25.700.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dan nafkah anak berupa biaya hidup dan pendidikan atas tiga orang anaknya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil rekonvensi tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat.

Menimbang, bahwa dalil yang diakui secara murni oleh Tergugat adalah tentang hutang bersama dengan pelunasan dibebankan kepada masing-masing pihak yakni setengah bagian Penggugat dan setengah bagian Tergugat, sehingga berdasarkan Pasal 311 R.Bg, dalil tersebut dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan secara klausula terhadap dalil Penggugat tentang nafkah anak, sehingga Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah apakah rekonvensi tersebut layak dibebankan kepada Tergugat?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil rekonvensinya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa pengakuan di depan sidang yakni terhadap dalil nafkah anak.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tahapan replik rekonvensi Penggugat menyatakan setuju tentang nafkah 3 orang anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sesuai kemampuan Tergugat, oleh Majelis Hakim dinilai bahwa pengakuan Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang sempurna dan menentukan, hal ini telah sesuai maksud Pasal 311 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari pengakuan Tergugat serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat berprofesi sebagai karyawan swasta dengan penghasilan lebih dari cukup.
2. Penggugat dan Tergugat memiliki hutang dengan total sebesar

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.700.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata Penggugat dan Tergugat memiliki hutang yang ada setelah keduanya menikah. Oleh Majelis Hakim dinilai bahwa hutang tersebut termasuk hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap hutang bersama tersebut ternyata dalam persidangan Penggugat dan Tergugat sama-sama menginginkan hutang tersebut dibayar secara bersama-sama, oleh Majelis Hakim dinilai bahwa hutang bersama tersebut lebih bijak jika pelunasannya dibagi dua, masing-masing setengah bagian menjadi tanggungjawab Penggugat dan setengah lainnya menjadi tanggung jawab Tergugat.

Menimbang, bahwa terkait permintaan atau tuntutan nafkah anak untuk ketiga anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 41 huruf (b) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa ketentuan nafkah anak setelah kedua orang tua bercerai.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut diatas terdapat 2 unsur yang terpenuhi untuk menentukan nafkah anak dalam perkara ini yakni:

1. Nafkah anak meliputi biaya pemeliharaan dan pendidikan anak ditanggung oleh ayah.
2. Batas waktu bagi ayah memberikan nafkah anak adalah jika anak sudah kawin atau dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dan terkait kewajiban nafkah anak untuk ketiga anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas ternyata Tergugat bersedia memberikan nafkah anak untuk ketiga anaknya, hal mana telah disadari Tergugat tentang adanya tanggung jawab besar dengan memberikan nafkah anak demi untuk masa depan anaknya, semata-mata untuk kebutuhan dan perkembangan si anak kedepan secara legal custody dan fisik custody

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinikmati bersama-sama. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas ternyata anak-anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dan belum mampu menghidupi dirinya sendiri tanpa ada bantuan orang tuanya, dan pada diri si anak juga terdapat hak yang melekat yakni ketika sudah mumayyiz (12 tahun ketas) berhak untuk memilih di asuh ayahnya atau ibunya untuk mendapatkan pendidikan dan dipenuhi hak-haknya, sehingga bagi kedua orang tua meskipun ikatan perkawinannya telah putus atau bercerai terdapat kewajiban dan tanggung jawab bersama yang berlangsung terus menerus untuk memelihara dan mendidik anaknya secara fisik, mental, dan kecerdasannya dengan sepenuh hati sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri atau berumur 21 tahun. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari kedua unsur pokok tersebut, Majelis Hakim semata-mata mempertimbangkan kewajiban melekat pada Tergugat selaku ayah tidak bisa dilepaskan begitu saja meskipun ikatan pernikahan dengan Penggugat sudah putus, sebab boleh jadi ketika ayah tetap melaksanakan kewajibannya maka pada saat waktunya anak untuk memilih, ketika ketiga anak tersebut sudah mumayyiz (umur 12 tahun) sudah dapat mengerti tentang pilihannya apakah akan ikut ayahnya atau ikut ibunya, sehingga perasaan ketiga anak tersebut tidak pernah beranggapan ikatan ayah atau ikatan ibunya terhadap diri sianak telah lepas.

Menimbang, bahwa meskipun adanya pengakuan Tergugat tentang kesanggupannya hanya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) perbulan, maka Majelis Hakim menilai bahwa kebutuhan ketiga orang anak untuk saat ini dan kedepannya sangat berbeda, maka secara ex officio (karena jabantannya) menetapkan patut kiranya nafkah anak tersebut memiliki kenaikan sebesar 10 % pertahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sesuai profesinya sebagai karyawan swasta sejak Penggugat dan Tergugat resmi bercerai sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berumur 21 tahun) dengan batas minimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % pertahun.

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga anak itu belum mumayyiz dan akil baligh serta dalam rangka menjalin hubungan silaturahmi yang baik antara Penggugat selaku ibu dari anak-anak dan Tergugat selaku ayah dari anak-anak, maka nafkah anak tersebut dapat diserahkan langsung Tergugat kepada Penggugat.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHOMN) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama 3 bulan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan hutang bersama Penggugat (TERMOHOMN) dan Tergugat (PEMOHON.) sejumlah Rp25.700.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang bersama

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni 1/2 bagian menjadi kewajiban Penggugat dan 1/2 lainnya menjadi kewajiban Tergugat.

4. Menghukum Tergugat memberikan nafkah anak untuk 3 orang kepada Penggugat sejak terjadinya perceraian sampai ketiga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 % pertahun.
5. Menolak untuk selebihnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 26 Oktober 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1440 *Hijriyah*, oleh kami Tommi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I. dan Hapsah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1440 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Mariani, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Tommi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Hapsah, S.Ag., M.H.

Hj. Mariani, S.H.

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp180.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp271.000,00

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)